



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.B/2021/PN.Kba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Cen Cen alias Acen**
2. Tempat lahir : Kebintik
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 9 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Merengkan RT. 009 Desa Benteng,  
Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka  
Tengah
7. Agama : Khonghucu
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahda Muttaqin, S.H. dan Yogi Apriansyah, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Bantuan Hukum Hatami Koniah yang beralamat di Jalan Jalan Soekarno Hatta Gang Mutiara II, RT.010 RW.003, Kelurahan Bukit Besar, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Koba tanggal 1 Maret 2021 dengan nomor register 2/SK.P/2021/PN Kba;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CEN CEN als ACEN telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencaharian*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CEN CEN als ACEN selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga
  - 1 (satu) rangkap buku tafsir mimpi
  - 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah
  - 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah hijau
  - 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk SINAR DUNIA warna Kuning Orange bergambar badak kartun
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam
  - 1 (satu) buah pulpen merk Pilot warna hitam
  - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI 219301004493503 a.n CEN CEN

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone OPPO A39 Warna White Gold Nomor  
Imei : 862049031364031, Imei 2 : 862049031364023

**Dirampas untuk negara.**

4. Menghukum terdakwa Terdakwa CEN CEN als ACEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa CEN CEN als ACEN (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Merengkan, RT 009 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.* Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.15 WIB, pada saat Terdakwa sedang melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan, RT 009 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah hingga pada pukul 18.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh saksi FEBRIAN dan saksi SLAMET di rumah Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna biru putih cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna White Gold, 1 (satu) rangkap buku mimpi, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel



merk BIG BOSS Campus warna merah, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah hijau, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk Sinar Dunia warna orange kuning bergambarkan badak kartun, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merk PILOT warna hitam.

- Aktivitas perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan cara pertama-tama para pemain melakukan pemesanan secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp (WA) ataupun SMS dengan mengirimkan nomor atau angka pesanan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handpone Merk Oppo type A39 warna putih Gold dengan nomor imei 1 : 86204949031364031 dan imei 2 : 86204949031364023, lalu Terdakwa mencatat nomor tersebut di buku rekap togel milik Terdakwa. Kemudian, para pemain melakukan pembayaran dengan cara mengirim uang ke nomor rekening BRI an. CEN CEN milik Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Setelah pembayaran selesai, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan Toto Gelap (Togel) ke sdr ABOT (DPO) selaku bos Terdakwa yang berperan sebagai Bandar. Apabila nomor yang telah dibeli keluar atau sesuai dengan nomor hasil undian dengan ketentuan pembelian di 2 (dua) angka dengan nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, sementara pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) pada tebak shio mendapatkan hadiah sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Setelah sdr ABOT (DPO) memastikan nomor yang keluar di undian melalui internet, maka Terdakwa mengambil uang ke sdr ABOT (DPO) lalu mengantarkan keuntungan Toto Gelap (Togel) ke rumah masing-masing pemenang atau pemenang sendiri yang mengambil hasil keuntungan tersebut ke rumah Terdakwa

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan Toto Gelap sejak tahun 2015. Keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) dari bos Terdakwa yaitu sdr ABOT (DPO) adalah sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% dari setiap keuntungan penjualan. Apabila Terdakwa berhasil menjual Togel sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian Toto Gelap (Togel) tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa CEN CEN als ACEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Slamet Riyadi bin Hasan**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Saksi Febrian terhadap Terdakwa karena diduga melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel);
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas judi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 atau 4 hari sebelum dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna biru putih cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna White Gold, 1 (satu) rangkap buku mimpi, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campus warna merah hijau, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk Sinar Dunia warna orange kuning bergambarkan badak kartun, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merk PILOT warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara hari Selasa dan hari Jum'at libur;

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama para pemain melakukan pemesanan secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) ataupun SMS dengan mengirimkan nomor atau angka pesanan. Kemudian, para pemain melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu uang tersebut diserahkan kepada sdr ABOT (DPO) baru kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% pada setiap penjualan Toto Gelap (Togel) tersebut;

- Bahwa ketentuan yang berlaku dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila nomor yang dibelinya keluar atau sesuai dengan nomor yang diundinya, apabila pembelian di 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tebak shio, mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memberikan atau membayarkan Keuntungan Kemenangan Judi Toto Gelap (Togel) kepada masing-masing pemenang adalah Setelah sdr ABOT (DPO) memastikan nomor yang keluar di undian melalui internet, maka Terdakwa mengambil uang ke sdr ABOT (DPO) lalu mengantarkan keuntungan Toto Gelap ke rumah masing-masing pemenang atau pemenang Judi Toto Gelap (Togel) tersebut mengambil sendiri ke rumah Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa aktivitas penjualan judi Toto Gelap (Togel) sejak bulan Februari 2020;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) dari bos Terdakwa yaitu sdr ABOT (DPO) adalah sebesar 10% dari setiap keuntungan penjualan. Apabila Terdakwa berhasil menjual Togel sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2. Saksi Men Sian alias Heily**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa akan tetapi tidak pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan ditangkapnya Terdakwa oleh Pihak Kepolisian karena perkara Judi Toto Gelap (Togel) akan tetapi Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT setempat sekaligus suami dari Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) sejak tahun 2015 akan tetapi sempat berhenti sebelum memulai menjual Judi Toto Gelap (Togel) akan tetapi tidak mengetahui sejak kapan tepatnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Bos dari Terdakwa dan bagaimana cara Terdakwa melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel) karena Terdakwa sudah lama pisah ranjang dan tidak berkomunikasi dengan baik;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Febrian Akbar bin

**Suryadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama Saksi Slamet terhadap Terdakwa karena diduga melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel);

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai adanya aktivitas judi Toto Gelap (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar 3 atau 4 hari sebelum dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna biru putih cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna White Gold, 1 (satu) rangkap buku mimpi, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah hijau, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk Sinar Dunia warna orange kuning bergambarkan badak kartun, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merk PILOT warna hitam;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara hari Selasa dan hari Jum'at libur;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama para pemain melakukan pemesanan secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) ataupun SMS dengan mengirimkan nomor atau angka pesanan. Kemudian, para pemain melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu uang tersebut diserahkan kepada sdr ABOT (DPO) baru kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% pada setiap penjualan Toto Gelap (Togel) tersebut;
- Bahwa ketentuan yang berlaku dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila nomor yang dibelinya keluar atau sesuai dengan nomor yang diundinya, apabila pembelian di 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tebak shio, mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memberikan atau membayarkan Keuntungan Kemenangan Judi Toto Gelap (Togel) kepada masing-masing pemenang adalah Setelah sdr ABOT (DPO) memastikan nomor yang keluar di undian melalui internet, maka Terdakwa mengambil uang ke sdr ABOT (DPO) lalu mengantarkan keuntungan Toto Gelap ke rumah masing-masing pemenang atau pemenang Judi Toto Gelap (Togel) tersebut mengambil sendiri ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa aktivitas penjualan judi Toto Gelap (Togel) sejak bulan Februari 2020;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) dari bos Terdakwa yaitu sdr ABOT (DPO) adalah sebesar 10% dari setiap keuntungan penjualan. Apabila Terdakwa berhasil menjual Togel sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel) dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa percakapan antara Terdakwa dan Bosnya yang ada di dalam handphone milik Terdakwa yang disita oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi lupa apakah ada atau tidak penyitaan terhadap Buku Tabungan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel);

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna biru putih cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna White Gold, 1 (satu) rangkap buku mimpi, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah hijau, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Dunia warna orange kuning bergambarkan badak kartun, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merk PILOT warna hitam;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara hari Selasa dan hari Jum'at libur;

- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama para pemain melakukan pemesanan secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) ataupun SMS dengan mengirimkan nomor atau angka pesanan. Kemudian, para pemain melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu uang tersebut diserahkan kepada sdr ABOT (DPO) baru kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% pada setiap penjualan Toto Gelap (Togel) tersebut;

- Bahwa ketentuan yang berlaku dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila nomor yang dibelinya keluar atau sesuai dengan nomor yang diundinya, apabila pembelian di 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tebak shio, mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memberikan atau membayarkan Keuntungan Kemenangan Judi Toto Gelap (Togel) kepada masing-masing pemenang adalah Setelah sdr ABOT (DPO) memastikan nomor yang keluar di undian melalui internet, maka Terdakwa mengambil uang ke sdr ABOT (DPO) lalu mengantarkan keuntungan Toto Gelap ke rumah masing-masing pemenang atau pemenang Judi Toto Gelap (Togel) tersebut mengambil sendiri ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan judi Toto Gelap (Togel) sejak bulan Februari 2020 dikarenakan Terdakwa ingin menolong menafkahi anak dan cucu Terdakwa;
  - Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2015, Terdakwa pernah melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) akan tetapi sempat berhenti karena bangkrut hingga kehilangan rumah dan tanah milik Terdakwa;
  - Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) dari bos Terdakwa yaitu sdr ABOT (DPO) adalah sebesar 10% dari setiap keuntungan penjualan. Apabila Terdakwa berhasil menjual Togel sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel) dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa telah menjelaskan kepada Pihak Kepolisian mengenai peran Terdakwa dalam Judi Toto Gelap (Togel) hanya sebagai penjual;
  - Bahwa Bos Terdakwa bertempat tinggal di Pangkalpinang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga
  2. 1 (satu) rangkap buku tafsir mimpi
  3. 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah hijau
5. 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk SINAR DUNIA warna Kuning Orange bergambar badak kartun
6. 1 (satu) unit kalkulator warna hitam
7. 1 (satu) buah pulpen merk Pilot warna hitam
8. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI 219301004493503 a.n CEN CEN
9. 1 (satu) unit Handphone OPPO A39 Warna White Gold Nomor Imei : 862049031364031, Imei 2 : 862049031364023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumah Terdakwa karena Terdakwa melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel);
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna biru putih cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna White Gold, 1 (satu) rangkap buku mimpi, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah hijau, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk Sinar Dunia warna orange kuning bergambarkan badak kartun, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merk PILOT warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara hari Selasa dan hari Jum'at libur;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama para pemain melakukan pemesanan secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) ataupun SMS dengan mengirimkan nomor atau angka pesanan.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, para pemain melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu uang tersebut diserahkan kepada sdr ABOT (DPO) baru kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% pada setiap penjualan Toto Gelap (Togel) tersebut;

- Bahwa ketentuan yang berlaku dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila nomor yang dibelinya keluar atau sesuai dengan nomor yang diundinya, apabila pembelian di 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tebak shio, mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa memberikan atau membayarkan Keuntungan Kemenangan Judi Toto Gelap (Togel) kepada masing-masing pemenang adalah Setelah sdr ABOT (DPO) memastikan nomor yang keluar di undian melalui internet, maka Terdakwa mengambil uang ke sdr ABOT (DPO) lalu mengantarkan keuntungan Toto Gelap ke rumah masing-masing pemenang atau pemenang Judi Toto Gelap (Togel) tersebut mengambil sendiri ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan judi Toto Gelap (Togel) sejak bulan Februari 2020 dikarenakan Terdakwa ingin menolong menafkahi anak dan cucu Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya sekitar tahun 2015, Terdakwa pernah melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) akan tetapi sempat berhenti karena bangkrut hingga kehilangan rumah dan tanah milik Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) dari bos Terdakwa yaitu sdr ABOT (DPO) adalah sebesar 10% dari setiap keuntungan penjualan. Apabila Terdakwa berhasil menjual Togel sebesar Rp500.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara



hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pembenar dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Cen Cen alias Acen membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 yakni unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa mendapatkan izin" dan "dengan sengaja" merupakan unsur yang bersifat kumulatif sehingga terpenuhinya unsur tersebut harus mencakup 2 (dua) hal yang terbukti yakni "tanpa mendapatkan izin" dan "dengan sengaja";

Menimbang, bahwa maksud dari "tanpa mendapatkan izin" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah, tanpa didasari dengan suatu izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa baik unsur "tanpa mendapatkan izin" dan "dengan sengaja" harus dapat dibuktikan terkait dengan perbuatan/tindakan Terdakwa yakni menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif sehingga terpenuhinya salah satu dalam unsur tersebut sudah cukup untuk membuktikan terpenuhinya unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu di rumah Terdakwa karena Terdakwa melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel);

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga warna biru putih cokelat yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A39 warna White Gold, 1 (satu) rangkap buku mimpi, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS Campus warna merah hijau, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk Sinar Dunia warna orange kuning bergambarkan badak kartun, 1 (satu) unit Kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah Pulpen Merk PILOT warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sementara hari Selasa dan hari Jum'at libur;

Menimbang, bahwa kegiatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama para pemain melakukan pemesanan secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) ataupun SMS dengan megirimkan nomor atau angka pesanan. Kemudian, para pemain melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu uang tersebut diserahkan kepada sdr ABOT (DPO) baru kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% pada setiap penjualan Toto Gelap (Togel) tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan yang berlaku dalam permainan Judi Toto Gelap (Togel) tersebut adalah apabila nomor yang dibelinya keluar atau sesuai dengan nomor yang diundinya, apabila pembelian di 2 (dua) angka dengan nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada 4 (empat) angka akan mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) pada tebak shio, mendapatkan hadiah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memberikan atau membayarkan keuntungan kemenangan Judi Toto Gelap (Togel) kepada masing-masing pemenang adalah Setelah sdr ABOT (DPO) memastikan nomor yang keluar di undian melalui internet, maka Terdakwa mengambil uang ke sdr ABOT (DPO) lalu mengantarkan keuntungan Toto Gelap ke rumah masing-masing pemenang atau pemenang Judi Toto Gelap (Togel) tersebut mengambil sendiri ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas penjualan judi Toto Gelap (Togel) sejak bulan Februari 2020 meskipun sebelumnya sekitar tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan aktivitas perjudian Toto Gelap (Togel) akan tetapi sempat berhenti karena bangkrut hingga kehilangan rumah dan tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) dari bos Terdakwa yaitu sdr ABOT (DPO) adalah sebesar 10% dari setiap keuntungan penjualan. Apabila Terdakwa berhasil menjual Togel sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Keuntungan dari hasil penjualan judi Toto Gelap (Togel) tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas Judi Toto Gelap (Togel) dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan kronologis di atas diketahui bahwa Terdakwa telah berkali-kali terlibat dalam aktivitas perjudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Gelap (Togel), terakhir sejak bulan Februari 2021 setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Terdakwa menjual Toto Gelap (Togel) yang diperoleh dari bosnya sdr ABOT (DPO) dengan cara pertama-tama para pemain melakukan pemesanan secara langsung kepada Terdakwa melalui pesan Whatsapp (WA) ataupun SMS dengan megirimkan nomor atau angka pesanan. Kemudian, para pemain melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke nomor rekening Terdakwa atau datang langsung ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Merengkan RT. 09 Desa Benteng, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, lalu uang tersebut diserahkan kepada sdr ABOT (DPO) baru kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% pada setiap penjualan Toto Gelap (Togel) tersebut;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan Toto Gelap (Togel) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dalam hal ini merupakan mata pencaharian yang dilakukan Terdakwa untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sedangkan aktivitas yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur ke-2 yakni unsur "tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga, 1 (satu) rangkap buku tafsir mimpi, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah hijau, 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk SINAR DUNIA warna Kuning Orange bergambar badak kartun, 1 (satu) unit kalkulator warna hitam, 1 (satu) buah pulpen merk Pilot warna hitam, dan 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI 219301004493503 a.n CEN CEN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A39 Warna White Gold Nomor Imei : 862049031364031, Imei 2 : 862049031364023 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

| - | Perbuatan                             | Terdakwa |
|---|---------------------------------------|----------|
| - | menimbulkan kerugian bagi orang lain; |          |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas perjudian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Kadaan yang meringankan:
  - Terdakwa menyesali perbutannya;
  - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke -1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cen Cen alias Acen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas jinjing motif bunga;
  - 1 (satu) rangkap buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah;
  - 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk BIG BOSS CAMPUS warna merah hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap buku rekapan togel merk SINAR DUNIA warna Kuning Orange bergambar badak kartun;
  - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam;
  - 1 (satu) buah pulpen merk Pilot warna hitam, dan
  - 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BRI 219301004493503 a.n CEN CEN
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A39 Warna White Gold Nomor Imei : 862049031364031, Imei 2 : 862049031364023
- Dirampas untuk negara
- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Devia Herdita, S.H. dan Rizki Ridha Damayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Padli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Terdakwa, dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Padli, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 25/Pid.B/2021/PN Kba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23